



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan keluarga miskin, maka perlu merubah Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Progran Jaminan Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.(Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 150, Tambahan lembaran Negara nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Progran Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Jamkesda dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penasehat : Sekretaris Daerah kabupaten Pati;
 - b. Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
 - c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;

- e. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
8. Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
9. Kepala Seksi Upaya Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
10. Kepala Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Peserta terdiri dari :
- a. Masyarakat miskin; dan
- b. masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Jumlah dan nama masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Perubahan dan penambahan data masyarakat miskin, ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus dapat menunjukkan kartu identitas:
 - a. Masyarakat miskin adalah berupa kartu peserta Jamkesda; dan
 - b. Masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
3. Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK.
 - (2) Selain memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam keadaan darurat peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan di sarana kesehatan di Daerah.
 - (3) Peserta berhak menyampaikan keluhan dan memperoleh penanganannya termasuk informasi program baik yang melalui/ditangani PPK maupun yang melalui/ditangani Bapel ataupun kedua-duanya.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung Program Jamkesda adalah:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur;
- b. pelayanan general check up;
- c. operasi MOW/tubektomi;
- d. penyalahgunaan obat/akibat minuman keras;
- e. luka akibat perbuatan kriminal/perkelahian;
- f. otopsi/visum;
- g. pelayanan yang bertujuan kosmetik;
- h. pelayanan untuk tujuan memperoleh keturunan;
- i. pelayanan dalam rangka bencana alam;
- j. pelayanan dalam rangka bhakti sosial;

- k. protesa, alat bantu dengar, alat penyangga;
 - l. pelayanan lain di luar paket dasar yang ditentukan;
 - m. pelayanan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan/atau pelayanan sosial.
5. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a dan huruf b angka 2 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pedoman penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut :
- a. pembagian alokasi penggunaan anggaran/dana :
 - 1. 95% (Sembilan puluh lima persen) dari total anggaran yang tersedia ,dipergunakan untuk pembiayaan langsung bagi Peserta dan pembiayaan tidak langsung bagi Peserta, yakni validasi dan verifikasi data masyarakat miskin;
 - 2. 4% (empat persen) dari total anggaran dipergunakan biaya operasional/management fee Bapel;
 - 3. 1% (satu persen) dari total anggaran dipergunakan untuk biaya kegiatan Tim Pembina;
 - 4. pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dilaksanakan dalam pembukuan dan rekening terpisah.
 - b. Tatacara pembayaran kepada PKK adalah sebagai berikut :
 - 1. Pembayaran atas pelayanan kesehatan di PPK adalah dengan sistem klaim pada akhir pelayanan pada akhir bulan;
 - 2. pembayaran biaya pelayanan kesehatan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) untuk PPK Rumah Sakit mengacu pada pola tarip INA –DRG terhitung sejak tanggal 1 juli 2009;
 - b) untuk PPK Puskesmas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) biaya untuk pelayanan di puskesmas selain ketentuan huruf b) ditentukan sebagai berikut :

- 1) biaya jasa pelayanan kesehatan pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan gawat darurat adalah Rp. 2000./pasien;
 - 2) biaya jasa pelayanan kesehatan pertolongan persalinan normal pada Bidan Desa adalah Rp. 100.000;- / pasien
 - 3) biaya transport untuk pelayanan luar gedung yakni untuk pertolongan persalinan, PNC atau PHN adalah Rp. 25.000;- / kunjung;
 - 4) biaya jasa pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama perhari adalah Rp. 16 000;- / pasien; dan
 - 5) biaya makan-minum pasien rawat inap tingkat pertama per hari adalah Rp. 24.000,- / pasien.
- d) khusus untuk pelayanan rujukan antar Rumah Sakit dengan menggunakan mobil ambulance dan pelayanan jenazah dengan mobil jenazah ditentukan sebagai berikut :
- 1) biaya transport dengan mobil ambulance/mobil jenazah termasuk uang jasa pengemudi pergi-pulang adalah Rp. 5000 ;-/km, dengan ketentuan paling sedikit Rp. 50.000;- ; dan
 - 2) jasa petugas pendamping pasien rujukan keluar kota adalah Rp.100.000;- /petugas dan didalam kota adalah Rp.50.000;- /petugas.
- (2) Sisa dana akhir tahun anggaran tetap dipergunakan untuk pelayanan tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan kepentingan peserta dengan sebesar-besarnya.
6. Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) PPK wajib melakukan pencatatan atas kegiatannya dan membuat laporan secara rutin tiap bulan kepada Bapel.

- (2) Bapel setiap bulan melaporkan kegiatan kepada Ketua Tim Pembina dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan, untuk kemudian dievaluasi;
- (3) Ketua Tim Pembina melaporkan kegiatan Bapel kepada Bupati per triwulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Maret 2009

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 50

